



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 400.7.22.1 / 261 /2/DPK-LK/II/2025

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "KB PERMATA BUNDA"**

- Menimbang** : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "KB PERMATA BUNDA" yang berlokasi di Jorong Ambacang Kunyik Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini**.
b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional "KB PERMATA BUNDA" yang berlokasi di Jorong Ambacang Kunyik Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Permohonan dari Pengurus Yayasan "KB PERMATA BUNDA"

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada "ERFITA,S.Pd" untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nama "KB PERMATA BUNDA" yang berlokasi di Jorong Ambacang Kunyik Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Membuat Permohonan
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga** : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Akabiluru.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.



Nip.19680328 199210 1 001